

ABSTRAK

Hukum di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan, baik di mata masyarakat dalam negeri maupun masyarakat Internasional. Masyarakat melihat dan menilai sistem hukum di negara kita sangat lemah. Salah satu yang dianggap lemah adalah dalam permasalahan perlindungan saksi dalam perkara pidana narkotika baik dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai persidangan di muka pengadilan. Kejahatan narkotika adalah kejahatan yang harus dicegah sedini mungkin karena merusak generasi muda dan dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Kejahatan narkotika di Indonesia saat ini tidak hanya sebatas mengkonsumsi narkotika tersebut, tetapi sudah menjadi produsen narkotika secara illegal. Namun dalam mengungkap dan menemukan kejahatan perkara pidana narkotika tersebut, aparat membutuhkan peran serta masyarakat dalam hal ini sebagai saksi. Sebagai konsekuensinya adanya jaminan keamanan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi. Dalam hal ini pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang mana dalam beberapa pasalnya mengatur tentang adanya peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan tindak pidana narkotika tersebut dan juga mengatur akan adanya perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Untuk mempertegas akan adanya jaminan dan kepastian perlindungan terhadap saksi maka dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari literatur yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian, yaitu perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan semua tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini dan didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan polisi dan hakim yang berkompeten.

Dengan demikian dari penelitian tersebut dapat diketahui bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga landasan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor.